



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN

**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN
SEBAGAI UPAYA EFISIENSI BEBAN PAJAK
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI
KASUS MITRA PETANI A)**



Disusun oleh:
Amalia Salsabila Putri/2104431094

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
JULI 2025**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN

**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN
SEBAGAI UPAYA EFISIENSI BEBAN PAJAK
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI
KASUS MITRA PETANI A)**



Disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan dari Politeknik Negeri Jakarta

Disusun oleh:

Amalia Salsabila Putri/2104431094

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN
JURURSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
JULI 2025**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amalia Salsabila Putri

NIM : 2104431094

Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa yang dituliskan di dalam Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan (plagiasi) karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Laporan Tugas akhir telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Depok, 9 Juli 2025



Amalia Salsabila Putri

NIM. 2104431094



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir / Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Amalia Salsabila Putri
NIM : 2104431094
Program Studi : Akuntansi Keuangan Terapan
Judul Laporan TA/Skripsi : Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Pajak Penghasilan Sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Mitra Petani A)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Lia Ekowati, S. Sos., MPA. ()
Anggota Penguji : Hayati Fatimah, S.E., M.Ak ()

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di : Depok
Tanggal :

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Bambang Waluyo, S.E.,Ak.,M.Si.

NIP. 197009131999031002



LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS SKRIPSI

Nama Penyusun : Amalia Salsabila Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 2104431094
Jurusan/Program Studi : Akuntansi / Akuntansi Keuangan Terapan
Judul Laporan TA/Skripsi : Analisis Penerapan Perencanaan Pajak
Penghasilan Sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak
Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Mitra

Petani A)

Disetujui oleh Pembimbing

Hayati Fatimah, S.E., M.Ak
NIP. 197306152000032001

Diketahui Oleh

KPS Akuntansi Keuangan

Herbirowo Nugroho, S.E., M.Si.
NIP. 197202221999031003

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas Rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dengan judul “ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN SEBAGAI UPAYA EFISIENSI BEBAN PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI KASUS MITRA PETANI A)”, sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Sarjana Terapan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat berbagai tantangan dan kesulitan. Namun, berkat bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara moral maupun material, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Syamsurizal, S.E., M.M., selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
2. Ibu Dr. Bambang Waluyo, S.E.,Ak.,M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta (PNJ).
3. Bapak Herbirowo Nugroho, M. Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan Politeknik Negeri Jakarta.
4. Ibu Hayati Fatimah, S.E., M.Ak, selaku dosen pembimbing yang telah tulus membimbing dalam penulisan penelitian ini.
5. Ibu Lia Ekowati, S. Sos., M. P.A selaku dosen penguji yang telah memberikan saran, masukan, dan arahan dalam menyusun skripsi.
6. Seluruh dosen dan staff administrasi Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta yang telah memberi ilmu dan bantuan selama masa perkuliahan.
7. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panutanku ayahanda “Suhardi” tercinta atas segala doa, dukungan, dan kasih sayang yang tak pernah putus selama ini. Di setiap langkah perjuangan saya, ayahanda selalu menjadi sumber semangat dan inspirasi. Bimbingan dan nasihat ayahanda telah menjadi pegangan penting yang membantu saya melewati berbagai tantangan hingga sampai pada titik ini. Semoga karya sederhana ini dapat



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

menjadi wujud kecil dari rasa hormat dan terima kasih saya yang tulus kepada ayahanda.

8. Terima kasih ibundaku Titin Erliani, dengan penuh cinta dan rasa hormat, saya persembahkan kata pengantar ini untuk Ibunda tercinta. Terima kasih atas setiap doa yang tak pernah putus, setiap pelukan yang menenangkan, dan setiap nasihat yang menjadi penuntun hidup saya. Ketulusan, kesabaran, dan kasih sayang Ibu adalah kekuatan terbesar yang mengiringi setiap langkah saya. Semoga karya ini menjadi salah satu bukti kecil dari rasa syukur dan bakti saya kepada Ibu, yang selalu menjadi pelita dalam hidup saya.
9. Kepada saudara saya Naufal Rizki Putra dan Nadia Ramadhani yang telah memberikan semangat, dukungan, saran, motivasi, serta meluangkan tempat dan pendengar bagi penulis sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Lukmanul Hakim Rusdi, CA, CPA, selaku pimpinan ditempat penulis bekerja yang telah memberikan ilmu terkait audit serta saran dalam proses penulisan skripsi ini.
11. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada bang Andrean Zul Wardani yang begitu berarti dalam perjalanan hidup dan proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah hadir, menemani di setiap langkah, mengajarkan hal-hal baru, memotivasi di saat semangat mulai pudar, dan membantu tanpa kenal lelah. Kehadiranmu adalah kekuatan yang membuat segala tantangan terasa lebih ringan. Semoga kebaikan dan ketulusanmu selalu dibalas dengan kebahagiaan yang tak terhingga.
12. Amodya Dahayu Nafira selaku sahabat penulis sejak bangku Sekolah Menengah Atas yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup dan akademik saya. Terima kasih atas setiap dukungan, semangat, dan kebersamaan yang tak pernah pudar, bahkan di tengah kesibukan dan tantangan masing-masing. Kehadiranmu selalu menjadi pengingat bahwa saya tidak sendiri dalam menjalani proses ini. Semoga persahabatan ini terus tumbuh, dan segala kebaikanmu mendapat balasan yang terbaik dari Tuhan.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

13. Muhammad Rizki selaku teman magang penulis yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi.
14. Nadinta, Anayya, Najla, Asma, Sekar, Shafa, Ana, dan Dea selaku sahabat panulis sejak bangku Sekolah Menengah Pertama yang telah menyempatkan waktu untuk berbagi cerita, mendukung pada saat proses penulisan, memotivasi dan pendengar bagi penulis selama proses skripsi.
15. Terima kasih kepada Saski dan Ryana yang telah menemani penulis dari menjadi mahasiswa baru hingga saat ini proses penulisan skripsi ini selesai
16. Teman-teman AKT D yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu sebagai teman seperjuangan penulis selama masa perkuliahan di Politeknik Negeri Jakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada semuanya, mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan dan kelemahan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat digunakan sebagai acuan untuk penyusunan berikutnya.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amalia Salsabila Putri
NIM : 2104431094
Program Studi : Akuntansi Keuangan Terapan
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Mitra Petani A).

Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal :

Yang menyatakan

Amalia Salsabila Putri



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN SEBAGAI UPAYA EFISIENSI BEBAN PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI KASUS MITRA PETANI A)

Amalia Salsabila Putri

Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, sehingga kepatuhan Wajib Pajak sangat penting dalam meningkatkan rasio pajak nasional. Namun, kompleksitas pengaturan perpajakan seringkali menjadi tantangan bagi pelaku usaha, termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi, dalam memenuhi kewajiban secara efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perencanaan pajak sebagai upaya efisiensi beban Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi pada Mitra Petani A. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan analisis laporan keuangan serta dokumen perpajakan. Data primer diperoleh dari wawancara dengan pendamping pajak dan observasi pembukuan, sedangkan data sekunder mencakup laporan keuangan, SPT Tahunan, faktur pajak, dan peraturan perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mitra Petani A telah menerapkan strategi perencanaan pajak melalui pembukuan tertib, dokumentasi biaya, dan pelaporan pajak sesuai ketentuan. Rekonsiliasi fiskal dilakukan untuk menyesuaikan pendapatan dan biaya, yang berdampak pada efisiensi beban pajak terutang. Perencanaan pajak terbukti dapat menurunkan jumlah pajak kurang bayar dan meminimalkan sanksi administratif. Perencanaan pajak yang tepat membantu Wajib Pajak Orang Pribadi mengelola kewajibannya secara efisien dan patuh terhadap regulasi perpajakan.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Perencanaan Pajak, Penghematan Beban Pajak.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF INCOME TAX PLANNING
AS AN EFFORT TO EFFICIENCY THE MANDATORY TAX BURDEN
INDIVIDUAL (CASE STUDY OF FARMER PARTNER A)**

Amalia Salsabila Putri

Bachelor of Applied Financial Accounting Study Program

ABSTRACT

Taxes are the main source of state revenue, so taxpayer compliance is very important in increasing the national tax ratio. However, the complexity of tax regulations often poses a challenge for business operators, including individual taxpayers, in fulfilling their obligations efficiently. This research aims to analyze the implementation of tax planning as an effort to efficiently manage the Personal Income Tax (PPh) burden on Partner Farmers A. The method used is descriptive qualitative, with data collection through interviews, observations, documentation, and analysis of financial statements and tax documents. Primary data were obtained from interviews with tax assistants and bookkeeping observations, while secondary data included financial statements, annual tax returns, tax invoices, and tax regulations. The research results show that Partner Farmer A has implemented tax planning strategies through orderly bookkeeping, cost documentation, and tax reporting in accordance with regulations. Fiscal reconciliation is carried out to adjust income and expenses, which impacts the efficiency of the tax burden owed. Tax planning has been proven to reduce the amount of underpaid taxes and minimize administrative sanctions. In conclusion, proper tax planning helps individual taxpayers manage their tax obligations efficiently and comply with tax regulations.

Keywords : Personal Income Tax, Tax Planning, Tax Burden Savings.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	6
1.3 Pertanyaan Penelitian	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
1.6 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi	10
2.1.2 Pembukuan.....	10
2.1.3 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 1	11
2.1.4 Penghasilan Yang Dikenakan Pajak Final	13
2.1.5 Penghasilan Dikecualikan dari Objek Pajak	13
2.1.6 Biaya Dipebolehkan Dikurangkan	14
2.1.7 Biaya Tidak Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto	16



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.1.8	Perubahan Tarif Progresif	17
2.1.9	Perencanaan Pajak.....	18
2.1.10	Efisiensi Beban Pajak.....	19
2.1.11	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	19
2.2	Penelitian Terdahulu.....	20
2.3	Kerangka Pemikiran	25
BAB III		29
METODE PENELITIAN		29
3.1	Jenis Penelitian	29
3.2	Objek Penelitian	29
3.3	Metode Pengambilan Sampel.....	29
3.4	Jenis dan Sumber Data Penelitian	30
3.5	Metode Pengumpulan Data	30
3.5.1	Wawancara	30
3.5.1	Metode Observasi	31
3.5.2	Dokumentasi	31
3.6	Metode Analisa Data	32
3.6.1	Reduksi Data	32
3.6.2	Penyajian Data	32
3.6.3	Penarikan Kesimpulan	33
BAB IV		35
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		35
4.1	Hasil Penelitian.....	35
4.1.1	Gambaran Umum Mitra Petani	35
4.1.2	Kebijakan Akuntansi dan Kebijakan Perpajakan	35
4.1.3	Laporan Keuangan Mitra Petani	39
4.1.4	Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Mitra Petani	42
4.1.5	Penilaian Pemahaman Mitra Petani terhadap Peraturan Pajak Penghasilan Orang Pribadi	43
4.1.6	Pentingnya Perencanaan Pajak Dalam Upaya Penghematan Beban Pajak	48
4.1.7	Impelementasi Pembukuan pada Mitra Petani A	50
4.2	Pembahasan	52



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4.2.1	Penerapan Pemenuhan Kewajiban Pajak Orang Pribadi Pada Mitra Petani	52
4.2.2	Analisis Perencanaan Pajak Dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Mitra Petani.....	54
BAB V		65
KESIMPULAN DAN SARAN		65
5.1	Kesimpulan.....	65
5.2	Saran	65
DAFTAR ISI		67
LAMPIRAN		70





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perubahan Tarif Pajak Orang Pribadi	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	21
Tabel 3.1 Indikator Pertanyaan	32





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	27
Gambar 4.1 Buku Kas Kecil Mitra Petani	45
Gambar 4.2 Invoice Penjualan Tebu Mitra Petani	46
Gambar 4.3 Faktur Pajak Mitra Petani.....	47
Gambar 4.4 Bukti Potong PPh 22	47
Gambar 4.5 Bukti Pengeluaran	48
Gambar 4.6 SPT Masa PPN	49





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara Pihak Ketiga	70
---	----





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak memainkan peran yang sangat penting, terbukti dengan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebagian besar pendapatan negara berasal dari pajak, sementara sisanya berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Upaya pemerintah untuk meningkatkan aspek perpajakan diharapkan dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak, yang pada gilirannya dapat meningkatkan rasio pajak dalam pendapatan negara. Oleh karena itu, rasio pajak memiliki hubungan yang erat dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Anjanni, Hapsari, & Asalam, 2019). Menurut (Nurlaela, 2017), kepatuhan Wajib Pajak dalam hal perpajakan merupakan perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan hukum dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku di suatu negara.

Faktor-faktor yang berpengaruh pada rasio pajak terbagi menjadi dua kategori, yakni faktor makro dan faktor mikro. Faktor makro mencakup tarif pajak, pendapatan per kapita, dan tingkat efektivitas dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik. Sementara itu, faktor mikro meliputi tingkat kepatuhan para Wajib Pajak, kerjasama antar lembaga negara, serta keselarasan pandangan antara Wajib Pajak dan petugas pemerintah (Sani, 2022). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wahyudi, 2017) yang menjelaskan bahwa beberapa alasan di balik rendahnya rasio pajak adalah rendahnya pendapatan per kapita, tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih minim (kesadaran masyarakat mengenai kewajiban perpajakan masih sangat kurang), serta ketidaktransparanan dalam laporan peredaran usaha dan pendapatan oleh Wajib Pajak. Selain itu, efisiensi dalam administrasi perpajakan juga belum mencapai tingkat optimal.

Salah satu isu yang muncul di negara-negara berkembang adalah tingkat kesadaran Wajib Pajak yang belum optimal, yang berakibat pada rendahnya kepatuhan Wajib Pajak. Perubahan dalam tarif pajak penghasilan dapat berdampak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Tarif yang sangat tinggi bisa

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

menyebabkan penurunan kepatuhan, sementara tarif yang lebih rendah berpotensi untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak (Nafia & Sunandar, 2016).

Selain itu, keadaan keuangan juga dapat berpengaruh terhadap seberapa besar dampak sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak dapat berdampak pada ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi efek tersebut mungkin tidak begitu signifikan. Pengaruh sanksi yang tegas akan berimbas pada tingkat kepatuhan ketika situasi keuangan wajib pajak berada dalam kondisi yang baik (Erlina, Ratnawati, & Andreas, 2018).

Aspek yang dapat berdampak pada kepatuhan Pembayaran Pajak mencakup sistem penilaian mandiri, pemahaman Pembayar Pajak, serta mutu pelayanan (Anjanni, Hapsari, & Asalam, 2019). *Self assessment* untuk Wajib Pajak adalah proses Wajib Pajak menghitung, memperkirakan, membayar, dan melaporkan pajak yang harus dibayar oleh mereka sendiri (Sani, 2022). Penerapan sistem *self assessment* dapat berjalan dengan efektif jika masyarakat telah memahami Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Prosedur Perpajakan terkait pelaporan, sanksi perpajakan, dan Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk berbagai sumber penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak (Anjanni, Hapsari, & Asalam, 2019).

Dalam sosialisasi Undang-Undang HPP yang ditayangkan di kanal YouTube @DirjenPajakRI, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani membahas beberapa poin signifikan mengenai Pajak Penghasilan yang termuat dalam UU HPP. Salah satu poin penting adalah adanya modifikasi pada tarif dan bracket Pajak Penghasilan bagi Individu. “Perubahan pada lapisan tarif PPh untuk Individu ditujukan guna melindungi masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah sambil memberikan kesempatan kepada mereka berpenghasilan tinggi untuk memberikan kontribusi yang lebih,” jelas Sri Mulyani. Lebih lanjut, dia menambahkan, “Ini adalah penerapan prinsip keadilan; bukan berarti kita tidak peduli pada yang kaya, tetapi saya mengharapkan mereka yang memiliki kekayaan lebih dapat lebih memperhatikan mereka yang kurang mampu, yaitu dengan membayar untuk kelompok yang tidak mampu melalui bracket yang lebih tinggi. ” Dari penjelasan Sri Mulyani tersebut, kita dapat memahami bahwa perubahan pada lapisan penghasilan yang dikenakan pajak dan besar tarif pajak

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

yang diterapkan bertujuan untuk mewujudkan prinsip keadilan dalam pengenaan Pajak Penghasilan Pribadi, yang memungkinkan adanya redistribusi pendapatan dari para wajib pajak yang berpenghasilan tinggi kepada mereka yang berpenghasilan rendah.

Kondisi peredaran usaha di atas didukung dengan beberapa lapisan atas penghasilan kena pajak, berikut disampaikan perbandingan atas perubahan lapisan penghasilan kena pajak UU 36 Tahun 2008 dengan UU No 17 Tahun 2021:

Tabel 1.1 Perubahan Tarif Pajak Orang Pribadi

No	UU No 36 Tahun 2008		UU No 7 Tahun 2021	
	Lapisan PKP	Tarif	Lapisan PKP	Tarif
1	sampai dengan Rp50.000.000	5%	sampai dengan Rp60.000.000	5%
2	di atas Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000	15%	di atas Rp60.000.000 sampai dengan Rp250.000.000	15%
3	di atas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000	25%	di atas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000	25%
4	di atas Rp500.000.000	30%	di atas Rp500.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000	30%
5			di atas Rp5.000.000.000	35%

Sumber: Data diolah, 2025

Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi beberapa perubahan dalam ketentuan. Pertama, tarif Pajak Penghasilan untuk Individu yang diatur dalam UU HPP kini terdiri dari 5 tingkatan, sedangkan dalam UU Pajak Penghasilan sebelumnya hanya ada 4 tingkatan. Pemerintah menambahkan tingkatan kelima dengan tarif 35% yang berlaku untuk Penghasilan Kena Pajak yang melebihi Rp5. 000. 000. 000 per tahun. Kedua, pada tingkatan pertama, pemerintah meningkatkan batas Penghasilan Kena Pajak dari 0 hingga Rp50. 000. 000 menjadi 0 sampai Rp60. 000. 000. Sebagai dampak dari perubahan kedua ini, sebelum adanya UU HPP, seorang karyawan dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp60. 000. 000 per tahun dikenakan dua tingkat tarif pajak yaitu 5% dan 15%. Namun, setelah berlakunya UU HPP, karyawan tersebut hanya akan dikenakan satu tingkat tarif pajak, yaitu 5%. Oleh karena itu, pajak yang harus dibayar menjadi lebih rendah (Costa, 2022).

Menurut (Arodhiskara, Ladung, Jumriani, & Suherman, 2022) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satu jenis kegiatan ekonomi yang

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

banyak dijalankan oleh masyarakat di Indonesia. UMKM juga merupakan usaha yang bersifat mandiri dan berukuran kecil, dikelola oleh kelompok masyarakat atau keluarga. UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian nasional, karena mampu menyerap tingkat pengangguran yang sangat besar dan memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro adalah aktivitas bisnis yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perseorangan yang memenuhi syarat Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi yang berlangsung secara mandiri, dilakukan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan besar, yang dikuasai atau memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang ini.

Pada tahun 2018, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah mengenai perpajakan penghasilan yang diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap pajak penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Ada tiga faktor yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam menetapkan pajak penghasilan dengan tarif 0,5% dari total peredaran usaha bulanan dan bersifat final, yaitu: Beban pajak yang lebih ringan bagi pelaku UMKM sehingga mereka bisa mengembangkan usahanya, peran pelaku UMKM dalam memperkuat roda perekonomian yang bisa membuka lebih banyak peluang finansial, serta memberikan waktu bagi pelaku UMKM untuk bersiap memenuhi kewajiban dan hak-haknya sesuai dengan peraturan pajak penghasilan yang berlaku. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah, pajak penghasilan final berarti setelah pembayaran pajak penghasilan dengan tarif 0,5% yang dihitung dari peredaran bruto setiap bulan, kewajiban pajak untuk penghasilan tersebut dianggap telah terpenuhi (Suasa, Arjaya, & Saputra, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah tanggung jawab yang mesti dipenuhi oleh individu atau entitas kepada pemerintah, bersifat wajib sesuai dengan hukum yang berlaku, tanpa adanya balasan langsung, dan digunakan

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

untuk mendukung kebutuhan negara dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Pembayaran pajak menjadi kewajiban warga negara dan Wajib Pajak memiliki peran untuk melaksanakan kewajiban perpajakan ini secara langsung serta bersama-sama demi pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Aprilia & Sulindawati, 2021). Bagi para wajib pajak, kewajiban untuk membayar pajak dianggap sebagai suatu beban, sehingga semakin kecil pajak yang dibayarkan, semakin banyak keuntungan yang didapat. Untuk perusahaan, pajak adalah satu biaya yang mengurangi laba bersih (Saputra, 2020).

Pertanggungjawaban dalam hal kewajiban membayar pajak, yang mencerminkan tanggung jawab kewarganegaraan di bidang perpajakan, ada pada diri Wajib Pajak sendiri untuk melaksanakan kewajiban ini. Ini sejalan dengan *self assessment* yang ada dalam Sistem Perpajakan di Indonesia. Sebenarnya, setiap Wajib Pajak baik individu maupun badan selalu ingin membayar pajak dalam jumlah yang lebih rendah. Dalam konteks perpajakan, hal ini sering disebut dengan *Tax Planning* (Aprilia & Sulindawati, 2021). *Tax Planning* adalah aspek dari pengelolaan pajak untuk bisnis atau pendapatan yang bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh hukum pajak tanpa melanggar konstitusi atau undang-undang pajak yang ada (Manrejo & Ariandiyen, 2022). Menurut (Pohan, 2018) tujuan dari perencanaan pajak meliputi: (1) mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar; (2) meningkatkan keuntungan setelah pajak; (3) mengurangi kemungkinan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) saat ada pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak berwenang; (4) melaksanakan kewajiban perpajakan dengan tepat, hemat, dan efektif sesuai dengan regulasi perpajakan yang ada.

Sektor pertanian adalah bagian yang dapat memberikan andil pada ekonomi negara. Masih adanya kesempatan untuk menyerap tenaga kerja di sektor pertanian, besarnya kontribusi devisa dari kemajuan sektor agribisnis serta penyedia bahan baku untuk industri pengolahan yang menggunakan hasil pertanian, menunjukkan bahwa sektor pertanian mampu bertahan dalam keadaan krisis ekonomi (Badan Pusat Statistik, 2024).

Mitra petani tebu merupakan kelompok petani yang bekerja sama dengan perusahaan pengolahan tebu dalam skema kemitraan yang saling menguntungkan,

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

termasuk dalam hal pengelolaan aspek fiskal. Dalam konteks perubahan tarif pajak, kemitraan ini memungkinkan dilakukannya efisiensi beban pajak melalui pengaturan mekanisme transaksi yang lebih transparan dan terstruktur, sehingga petani dapat memperoleh manfaat maksimal tanpa terbebani oleh kenaikan tarif pajak secara langsung. Melalui pencatatan transaksi yang lebih tertib dan pelaporan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan, kemitraan ini turut mendukung peningkatan kepatuhan pajak penghasilan orang pribadi, terutama bagi petani yang sebelumnya belum memahami kewajiban perpajakannya secara optimal.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Mitra Petani A merupakan mitra usaha yang bergerak di bidang perkebunan tebu dan memiliki kewajiban perpajakan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi. Dalam menjalankan usahanya, Mitra Petani A telah menyelenggarakan pembukuan dan menggunakan metode perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan tarif terbaru yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Sebagai entitas usaha yang aktif berkontribusi pada sektor pertanian dan perkebunan, Mitra Petani A memiliki kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi sesuai regulasi perpajakan di Indonesia.

Ditahun 2024 Mitra Petani memiliki penghasilan lebih dari 4,8 Milyar yang diasumsikan dapat meningkat tiap tahunnya. Jika pendapatan sudah mencapai 4,8 Milyar tiak diperkenankan untuk menggunakan tarif 0,5% dan maka sudah wajib melakukan pembukuan. Berdasarkan kondisi tersebut, penulis mengidentifikasi masalah yang penulis peroleh sebagai berikut: Seiring dengan meningkatnya tren beban pajak penghasilan dari tahun ke tahun, terutama akibat penyesuaian kebijakan fiskal dan perubahan tarif perpajakan, pelaku usaha termasuk mitra petani menghadapi tantangan dalam mempertahankan kestabilan keuangan mereka.

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: bagaimana bentuk efisiensi beban pajak penghasilan yang dapat dicapai melalui perencanaan pajak yang legal dan tepat sasaran, serta sejauh mana tren peningkatan pajak dari tahun ke tahun memengaruhi besaran kewajiban pajak penghasilan Mitra Petani

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

A?. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertatik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut, dengan mengambil judul “**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING) PAJAK PENGHASILAN SEBAGAI UPAYA EFISIENSI BEBAN PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI KASUS MITRA PETANI A)**”.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka identifikasi pertanyaan penelitian yang penulis peroleh sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Mitra Petani A?
2. Bagaimana perencanaan pajak dalam upaya penghematan beban pajak Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Mitra Petani A?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian:

1. Menjelaskan penerapan pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Mitra Petani A.
2. Menganalisis perencanaan pajak dalam upaya penghematan beban pajak Pajak Penghasilan Orang Pribadi Mitra Petani A.

1.5 Manfaat Penelitian

Berikut manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Mitra Petani
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menjadi masukan dan bahan evaluasi terkait penerapan pajak dalam rangka mengoptimalkan efisiensi beban pajak.
2. Bagi Penulis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pembelajaran serta mendukung penerapan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, terutama yang berkaitan dengan peraturan dalam Undang-Undang Perpajakan.
3. Bagi Pembaca
Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai perencanaan pajak sebagai strategi efisiensi beban pajak serta menjadi referensi bagi penelitian

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

selanjutnya, sekaligus sebagai pertimbangan bagi perusahaan yang menghadapi permasalahan serupa.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang pemilihan topik Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) PPh Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Mitra Petani A) sebagai judul penelitian. Selain itu, dalam bab ini juga diuraikan rumusan masalah serta pertanyaan penelitian yang akan dikaji lebih lanjut. Peneliti juga menjelaskan tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, serta sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai landasan teori yang mendasari penelitian skripsi. Tinjauan Pustaka terdiri dari Landasan Teori, Pengertian Pajak Penghasilan, Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21, Pengertian Perencanaan Pajak, Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan jenis penelitian yang akan dilakukan, objek yang menjadi fokus penelitian, serta jenis dan sumber data yang digunakan. Selain itu, bab ini juga menguraikan metode yang diterapkan dalam pengumpulan data serta teknik analisis yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data penelitian.

BAB IV: HASIL PEMBAHASAN

Pada bab ini, peneliti menyajikan temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian. Selanjutnya, peneliti akan menganalisis masalah yang ditemukan untuk dapat menarik kesimpulan dan memberikan saran terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini, peneliti menyampaikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, beserta saran-saran yang ditujukan kepada pembaca, perusahaan, dan/atau untuk penelitian di masa mendatang.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian

1. Menjelaskan penerapan pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Mitra Petani A. Sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi Mitra Petani A telah menerapkan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan melakukan pembukuan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Mitra Petani A telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menyelenggarakan pencatatan dan pelaporan perpajakan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, serta memenuhi kewajiban pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan secara tepat waktu, termasuk PPh Pasal 22 atas penjualan tebu dan kewajiban atas PPN Keluaran yang dipungut oleh selain bendaharawan. Hal ini menunjukkan adanya kepatuhan administratif dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Menganalisi perencanaan pajak dalam upaya penghematan beban Pajak Penghasilan Wajib pajak Orang Pribadi. Mitra Petani A berkontribusi signifikan terhadap efisiensi beban Pajak Penghasilan. Melalui pendekatan strategis seperti pendokumentasian biaya operasional yang dapat dikurangkan secara fiskal, pencatatan kredit pajak, serta pelaporan yang tertib dan tepat waktu, Mitra Petani A mampu menekan besaran pajak terutang secara legal tanpa melanggar ketentuan perpajakan. Selain itu, pelaksanaan rekonsiliasi fiskal yang cermat juga membantu dalam mengidentifikasi koreksi fiskal positif dan negatif, yang berdampak pada penyesuaian nilai Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan mengoptimalkan beban pajak yang harus dibayarkan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil penelitian mengenai penerapan pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

perencanaan pajak sebagai upaya efisiensi beban pajak pada Mitra Petani A, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Mitra Petani A, disarankan untuk terus meningkatkan pemahaman terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya mengenai kewajiban pelaporan dan pembukuan yang sesuai standar fiskal. Hal ini penting untuk mencegah potensi sanksi administrasi serta mendukung efisiensi pajak secara berkelanjutan.
2. Mitra Petani A juga perlu melakukan optimalisasi strategi perencanaan pajak melalui pencatatan transaksi yang lebih terstruktur dan pengarsipan dokumen perpajakan secara rapi, seperti faktur pajak, bukti potong, dan bukti penyetoran pajak. Dengan dokumentasi yang baik, proses koreksi fiskal dapat dilakukan dengan lebih akurat dan efisien.





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

- Anjanni, I. P., Hapsari, D. W., & Asalam, A. G. (2019). Pengaruh Penerapan Self Assessment System, Pengetahuan Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Ciamis Tahun 2017). *Jurnal Akademi Akuntansi*, 11-19.
- Aprilia, R., & Sulindawati, N. E. (2021). Analisis Perbandingan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dengan Menyelenggarakan Pembukuan pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 910-917.
- Arianty, F. (2022). Analisis Perubahan Tarif Progresif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Ditinjau Dari Azas Keadilan. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 1-21.
- Arodhiskara, Y., Ladung, F., Jumriani, & Suherman. (2022). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP Pada UMKM Binaan Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare. *Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, 1-8.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Hasil Survei Ekonomi Pertanian Tahun 2024 Provinsi Lampung*. Lampung: BPS Provinsi Lampung.
- Baradja, L. M., Basri, Y. Z., & Sasmi, v. (2017). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak dan Aktiva Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 191-206.
- Costa, G. (2022, Januari 18). *Perubahan Tarif Pajak Progesif PPh 21 Orang Pribadi, Berlaku Tahun 2022*. Diambil kembali dari SM Consulting: <https://smconsult.co.id/id/perubahan-tarif-pajak-progesif-pph-21-orang-pribadi-berlaku-tahun-2022/>
- Erlina, E., Ratnawati, V., & Andreas. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan: Kondisi Keuangan dan Pengetahuan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada WPOP Non Karyawan di Wilayah KPP Pratama Bengkalis). *Jurnal Akuntansi*, 42-57.
- Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 419-428.
- Indriati, D. (2017). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT Jaya Mestika Indonesia. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Kristanti, K. M. (2022). Penyesuaian Lapisan dari Tarif PPh Orang Pribadi: Agresif atau Progresif? *Riset & Jurnal Akuntansi*, 709-721.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Lenaini, E. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling. *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 33-39.
- Manrejo, S., & Ariandiyen, T. (2022). Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT 8wood International Group. *Jurnal Manajemen*, 47-57.
- Nafia, D., & Sunandar. (2016). Analisis Perbedaan Penerimaan Pajak Penghasilan Sebelum dan Sesudah Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Pada Kantor Pelayanan Pajak Prataman Tegal. 170-175.
- Nisa, E. C., Adityaningsih, Hidayat, K., & Effendy, I. (2016). Tax Plan Analysis Beban Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Efisiensi Pajak Terhutang Perusahaan Rokok AA Buring Malang. *Jurnal Perpajakan*, 2.
- Nurlaela, L. (2017). Pengaruh Self Assessment System dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Garut. *Jurnal Wacana Ekonomi*, 116-125.
- Patriasih, Y., Martaseli, E., & Tanjung, H. (2023). Efektivitas Penerapan Tarif PPh OP UU No.7 Tahun 2021 Pada Pertumbuhan WP Dan Penerimaan PPh 21. *Jurnal Akuntansi*, 384-295.
- Pohan, C. A. (2018). *Optimizing Corporate Tax Management Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Ramadhani, S. I., Parso, & Louise, H. (2022). Pengaruh Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap PPh Badan (Studi Kasus PT. Tiara Insani Persada). *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, 82-89.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi Ke 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, S. (2021). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 20*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sani, P. J. (2022). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas di Kota Denpasar. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 284-293.
- Saputra, A. (2020). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT DCM Tahun 2017. *Jurnal Pajak Vokasi*, 102-111.
- Suasa, M. S., Arjaya, I., & Saputra, I. G. (2021). Asas Keadilan Pemungutan Pajak Dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 6-10.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Wahyudi, H. (2017). Efek Mediasi Keaptuhan Wajib Pajak Pada Pengaruh Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 29-38.

Wibisono, B. T., & Budiarso, N. S. (2021). Penerapan Perencanaan Pajak Atas Paajak Penghasilan. *Jurnal Ipteks Akuntansi bagi Masyarakat*, 29-34.





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara Pihak Ketiga

HASIL WAWANCARA

Nama : Andrean Zul Wardani

Tanggal Wawancara : 12 Juni 2025

Tempat Wawancara : Kantor Pihak Ketiga

Pertanyaan dan Jawaban Wawancara

1. Bagaimana Anda menilai pemahaman petani tentang peraturan pajak penghasilan pribadi (PPh)?

Jawab :

“Kami melakukan penilaian pemahaman petani tentang peraturan perpajakan Orang Pribadi dengan pendekatan wawancara dan analisis dokumen berupa laporan buku kas yang berisi rekap pendapatan dan biaya serta laporan SPT PPh Tahunan yang ada. Dari hal tersebut kami mendapati tidak efektifnya proses pembukuan dan pelaporan yang dilakukan, sehingga beban pajak yang timbul dibarengi dengan denda atau sanksi administratif karena telat pelaporan dan tidak diketahuinya biaya atau pendapatan yang menjadi dan tidak menjadi objek pajak. Atas proses pemahaman bisnis tersebut kami menilai mitra petani belum memahami tentang peraturan perpajakan, baik dari segi kewajiban yang ditanggung, perhitungan, pelaporan hingga perencanaan perpajakan yang harus dilakukan”.

2. Apa saja sumber informasi yang digunakan oleh petani untuk memahami kewajiban perpajakan mereka?

Jawab :

"Sumber informasi tersebut antara lain; Laporan Laba Rugi, Buku Kas Pembantu pengeluaran dan pemasukan, rekap pendapatan dibukukan dengan PPN yang dipotong pungut oleh entitas bukan bendaharawan, rekap PPh 22 atas penjualan tebu, informasi PTKP dan tarif TER pada UU Nomor 7 Tahun 2021"

3. Faktor-faktor apa saja yang Anda anggap berkontribusi terhadap perubahan ini?



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Jawab :

“Efektifnya pembukuan dengan jurnal dan lengkapnya dokumentasi pendukung transaksi berupa Faktur pajak, invoice penjualan, Bukti Potong pajak penghasilan, kwitansi pengeluaran atas biaya-biaya di kebun dan operasional harian”

4. Langkah-langkah apa saja yang telah diambil oleh petani untuk mengefektifkan beban pajak mereka?

Jawab :

“Rutin melakukan monitoring dan pembukuan pada buku kas pembantu pengeluaran dan pemasukan untuk mengetahui objek dan bukan objek pajak, tepat waktu dalam memenuhi kewajiban penyeteroran PPN yang dipungut oleh selain bendaharawan, mendokumentasikan bukti transaksi pengeluaran dan pemasukan”.

5. Apakah ada strategi perencanaan pajak yang berhasil diimplementasikan oleh petani?

Jawab :

“ya, ada, yaitu mendokumentasikan setiap biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan tebu sehingga dapat menjadi dasar efektivitas penentuan tarif yang dikenakan, mendokumentasikan setiap kredit pajak berupa Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan Tebu, menunaikan kewajiban perpajakan tepat waktu seperti melakukan penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh selain bendaharawan”.

6. Bagaimana Anda melihat tren pendapatan petani A dalam kaitannya dengan tarif norma yang berlaku?

Jawab :

“Petani mitra A dalam 2 tahun terakhir memiliki omset yang bagus, tahun 2023 omsetnya sebesar 35,4M dengan laba bersih sebesar 405jt, sedang pada tahun 2024 omsetnya meningkat menjadi 46,9M dengan laba bersih sebesar 618jt. Dari omset tersebut mitra petani A menggunakan tarif efektif pasal 17 untuk semua kategori persentase dari 5% sampai dengan 30% dari penghasilan kena pajak setelah dilakukan koreksi fiskal dan dikurangkan penghasilan tidak kena pajaknya. Sehingga beban pajak yang diperoleh



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

untuk tahun 2023 adalah sebesar 29jt dan tahun 2024 sebesar 34jt. Dari tren pendapatan tersebut diketahui kenaikan beban pajak dapat efektif tanpa harus melanggar atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan atas kewajiban perpajakan”.

7. Apakah ada tarif normatif baru yang berpengaruh terhadap pendapatan mereka?

Jawab :

“Dalam dua tahun terakhir, petani mitra A yang kami dampingi sudah menggunakan tarif terbaru pada Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021, sehingga yang mempengaruhi nilai secara signifikan adalah ketika mitra petani tidak melakukan pembukuan sehingga dari total omset bruto dikalikan tarif 50% berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 168 tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi”.

8. Seberapa penting pembukuan dalam perhitungan beban pajak bagi petani?

Jawab :

“Pentingnya pembukuan bagi mitra petani selain karena amanat undang-undang perpajakan, juga menjadi cara efektif untuk mengoptimalkan beban atau kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi, sehingga dapat diketahuinya kredit pajak, biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto, sehingga didapati penghasilan kena pajak yang dapat dikalikan berdasarkan tarif TER yang berlaku”.

9. Apa saja tantangan yang dihadapi petani dalam menjaga pembukuan yang akurat?

Jawab :

“Bukti-bukti transaksi yang terdokumentasi dengan baik pada buku pembantu pengeluaran dan pemasukan, berupa faktur pajak, bukti potong pajak, invoice penjualan, kwitansi pengeluaran dan dokumen sejenis lainnya yang dapat menjadi pendukung transaksi dalam penyusunan laporan keuangan mitra petani”.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

10. Menurut Anda, sejauh mana perencanaan pajak berdampak pada efisiensi beban pajak petani?

Jawab :

“Perencanaan pajak sangat berdampak terhadap efisiennya beban atau kewajiban perpajakan, atas perencanaan yang dilakukan, pembukuan dapat dilakukan secara akurat sehingga diketahui kredit pajak yang dapat menjadi pengurang kewajiban perpajakan, mengefektivkan kewajiban perpajakan lainnya seperti tepat waktu dalam penyampaian dan penyetoran PPN yang dipungut oleh selain bendaharawan, sehingga minim potensi denda atau sanksi administrasi perpajakan”.

11. Apakah ada bukti atau data yang menunjukkan peningkatan efisiensi beban pajak setelah perencanaan pajak diterapkan?

Jawab :

“ya ada, hal itu dapat dilihat pada Laporan SPT dua tahun terakhir dengan detail perhitungan perpajakannya pada lampiran Catatan atas Laporan Keuangan”.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**